



PUTUSAN

Nomor 245/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **L A S M I.**
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 16 November 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mantren Rt. 3 Rw. 8 Kelurahan Klodran,
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar
atau Klipan Rt. 1 Rw. 2 Klipan Tohudan Colomadu
Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 10 Juni 2020 Nomor 245/PID/2020/PT SMG;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 16 Januari 2020 No.Reg. Perk: PDM-01/SKRTA/Ep.2/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LASMI, bersama saksi RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, SH (saksi dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 23 Mei 2016, atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada hari atau suatu waktu di tahun 2016, bertempat di rumah saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH Jl. Adi Sucipto Gg. Mangga II No. 8 RT. 3 RW. 7 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH merupakan anak kandung alm Soegiman, BE dari pernikahan keduanya dengan almh Wismiarsih, dalam perkawinan antara alm Soegiman, BE dan almh Wismiarsih tersebut mempunyai keturunan yang sah sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu saksi Drs Sanjaya Wisnu Martana, saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH dan saksi Jenny Tri Purnaningsih, tetapi sebelum alm Soegiman, BE menikah dengan almh Wismiarsih terlebih dahulu alm Soegiman, BE menikah dengan sdri. Surtiwati yang akhirnya bercerai dan dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan yang sah sebanyak 1 (satu) orang anak bernama saksi Djon Priyono.
- Bahwa dalam perkawinan keduanya alm Soegiman, BE dengan almh Wismiarsih pada tahun 1980 membeli sebidang tanah bersertipikat hak milik (SHM) No. 463 yang diatas namakan Ny. Wismiarsih Soegiman dengan luas tanah 385 M2 yang terletak di Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Pada tanggal 18 Maret 2016 Wismiarsih Meninggal dunia, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH datang ke kantor saksi Dyahmawati Karsono, SH Jl. Adi Sumarmo No. 70, Kec. Colomadu , Kab. Karanganyar dengan maksud untuk peralihan turun waris atas SHM No. 463 atas nama Wismiarsih Soegiman. Selanjutnya untuk kelengkapan syarat-syarat

Halaman 2 dari 12 Halaman, putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMG



turun waris yang harus dilengkai yaitu FC Surat kematian pewaris, FC KK dan KTP ahli waris, Surat keterangan waris (SKW) yang diketahui lurah dan camat (asli bermaterai), bukti pajak bumi dan bangunan, dan sertifikat asli, karena saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH belum memiliki surat keterangan waris (SKW) kemudian saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, SH untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Selanjutnya untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Dyahmawati Karsono, SH selaku Notaris dan PPAT, bahwa ahli waris dari Wismarsih sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu saksi Drs Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH. Kemudian setelah Surat Keterangan Waris tersebut jadi kemudian dibawa pulang kerumah saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH di Jl. Adi Sucipto Gg Mangga II No. 8 Rt.3 Rw. 7, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menyuruh saksi Suminten untuk tanda tangan didalam Surat Keterangan Waris tersebut sebagai saksi, setelah ditandatangani oleh saksi Suminten didalam daftar saksi, lalu saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menyuruh saksi Suminten untuk memintakan tanda tangan kepada saksi Rameli Ranto Semita selaku Ketua RT akan tetapi saksi Rameli Ranto Semita tersebut memang benar menjadi Ketua RT di Rt .3 Rw.6 Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta melainkan bukan merupakan Ketua RT di Rt.3 Rw.7 tempat dimana saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH tersebut tinggal, setelah Surat Keterangan Waris tersebut ditanda tangani oleh masing masing saksi kemudian saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menyuruh terdakwa Lasmi untuk memalsukan tanda tangan saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dengan mencontoh tanda tangan yang berada di dalam Kartu Keluarga yang diberikan oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH tersebut didalam Surat Keterangan Waris yang tertera nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana, selanjutnya karena sebelumnya saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menjajikan kepada terdakwa untuk mengelola kos-kosan yang akan dibangun saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH diatas tanah waris bagian saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH, sehingga terdakwa mau memalsu tanda tangan Drs. Sanjaya Wisnu Martana. Selanjutnya setelah surat keterangan waris yang isinya sudah dipalsukan oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH tersebut masing masing sudah membubuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan termasuk saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH dan Soegiman, BE,. Kemudian saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH memberikan Surat palsu yaitu surat keterangan waris kepada saksi Suminten dengan maksud supaya surat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi Sri Sujatmi, SE selaku lurah Jajar untuk pengesahan persyaratan dalam pembuatan Surat keterangan Waris (SKW) setelah ditandatangani oleh Lurah Jajar Sri Sujatmi, SE,MM dengan Nomor : 593.4/07/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh Hendro Pramono, S.Sos selaku Camat Laweyan Kota Surakarta dengan nomor 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016. Kemudian Surat keterangan Waris (SKW) tanggal 23 Mei 2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Jajar Nomor agenda : 593.407/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh camat Laweyan Nomor agenda : 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH dipergunakan untuk peralihan turun waris dengan mengubah sertifikat SHM : 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman, BE, Drs Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, SH. Selanjutnya saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH meminta tolong lagi pada saksi Dyahmawati Karsono, SH untuk memecah SHM Nomor 463 dari atas nama Soegiman, saksi Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, lalu pada tanggal 29 September 2016 sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Soegiman, BE, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH dimatikan dipecah menjadi 2 (dua) hak milik, yaitu hak milik 3460 SU Nomor : 1506/jajar/2016 luas 191 m2 dan hak milik 3461 Su Nomor 1507/Jajar/2016 luas 194 m2, keduanya atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH. Selanjutnya setelah sertifikat tersebut pecah menjadi 2 (dua) lalu saksi Dyahmawati Karsono, SH menyampaikan pada saksi Rina Dwi Asfricani Handayani namun terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, justru terdakwa meminta batuan saksi Dyahmawati Karsono, SH untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut. Karena obyek tanah SHM tersebut diwilayah Surakarta maka saksi Dyahmawati Karsono meminta bantuan PPAT wilayah Surakarta yaitu saksi Rita Esti Sri Purnawati, SH. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 hak milik

Halaman 4 dari 12 Halaman, putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3460 Kel. Jajar seluas 191 m² beralih dari atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menjadi atas nama Rina Dwi Asfricani Handayani, SH di dasarkan akta pembagian Hak Bersama Nomor : 111/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, SH PPAT kota Surakarta sedangkan SHM 3461 Kel. Jajar seluas 194 m² beralih dari nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH menjadi atas nama Soegiman, BE berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor : 110/2017 tanggal 8 Desember 2017 di buat oleh Rita Esthi Sri Purnawati, SH PPAT kota Surakarta. Ketika saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH meminta tolong saksi Dyahmawati Karsono, SH untuk melakukan pembagian hak bersama atas kedua SHM tersebut, Soegiman, BE sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017.

- Bahwa setelah saksi Jenny Tri Purnaningsih mengetahui perbuatan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH bersama-sama terdakwa LASMI yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak berupa membuat Surat Keterangan Waris yang isinya tidak mencantumkan nama saksi Jenny Tri Purnaningsih sebagai anak dari Soegiman, BE dan almhrh Wismiarsi serta memalsukan tanda tangan saksi Drs.Sanjaya Wisnu Martana didalam Surat Keterangan Waris yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu untuk proses turun waris bahkan untuk mengubah sertifikat SHM No. 463 atas nama Ny. Wismiarsi Soegiman dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dan setelah dilakukan Gugatan Perdata No. 70/Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 21 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata benar Surat Keterangan Waris yang dipergunakan oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH untuk mengubah sertifikat tanah tersebut telah dipalsukan oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH, dikuatkan dalam putusan perdata Tanggal 20 September 2018 yang isinya Rina Dwi Asfricani Handayani, SH membalik nama sertifikat SHM 463 Jajar dari atas nama Wismiarsi Soegiman menjadi atas nama Soegiman Bachelor Of Engineering, Doctorandus Sanjaya Wisnu Martana, Rina Dwi Asfricani Handayani tidak sah dan cacat hukum serta tanda tangan Drs. Sanjaya Wisnu Martana tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa LASMI atas perintah saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH , bahkan saksi Rina Dwi Asfricani

Halaman 5 dari 12 Halaman, putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handayani, SH dalam mengubah sertifikat tersebut tidak memberitahukan kepada saksi Jenny Tri Purnaningsih, saksi Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Djoni Priyono selaku ahli waris dari almarhum Soegiman, BE.

- Bahwa akibat pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, SH bersama-sama terdakwa LASMI tersebut, saksi Jenny Tri Purnaningsih yang tidak masuk dalam Surat Keterangan Waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/DTF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NUR SAMRAN SUBANDI.M,Si, Kombes Pol NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa satu buah tanda tangan bukti atas nama Drs. Sanjaya Wisnu Martana yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB – 2728/2019/DTF berupa 2 lembar Surat Keterangan Waris bermaterai copour 6000 tentang ahli waris satu satunya kepada 2 (dua) orang anak dari almarhumah Nyonya Wismiarso dan suaminya Soegiman, BE yang bernama Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, Sarjana Hukum tertera Surakarta 23 Mei 2016 (QT) adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding atas nama Drs. Sandjaja Wisnu Martana, Sanjaya W.M, Drs. Sanjaya Wisnu Martana, Sanjoyo W.M.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 4 Maret 2020 Nomor.reg.perkara : PDM-01/SKRTA/Ep.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LASMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LASMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh)** bulan berakhir;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ibnu Sutama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 6 April 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 22 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding tanggal April 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 29 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor W12.U2/2640/HN.01.01/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 dan relas penyerahan memori banding nomor



21/Akta Bdg.Pid.B/2020/PN Skt Jo Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt.
tanggal 15 Juni 2020;

4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Mei 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

5. Surat mohon bantuan Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Mei 2020 Nomor W12.U2/2849/HN.01.01/5/2020, dan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta nomor 21/Akta Bdg.Pid.B/2020/PN Skt Jo Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Juni 2020, kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LASMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 6 April 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan / menolak putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota Surakarta dengan perintah terdakwa segera di tahan Rutan, sedangkan putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Kami Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memutus perbuatan terdakwa dengan pidana percobaan, perlu juga dipertimbangkan penegakan hukum pidana sebagai hukum publik yaitu selain memiliki kepentingan keadilan bagi saksi korban ataupun keluarganya dalam perkara ini adalah saksi Drs Sanjaya Wisnu Martana, saksi Jenny Tri Purwaningsih dan saksi Djoni Priyono, tetapi juga memiliki kepentingan keadilan bagi masyarakat; oleh karena itu selain memiliki tujuan spesial preventif (pencegahan khusus) bagi diri terdakwa agar mampu menginsyafi atau menyesali dan menyadari perbuatannya, penegakan hukum pidana atau pembedaan juga bertujuan secara general preventif (pencegahan umum) dimana sebagai pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, selain itu masyarakat juga butuh perlindungan agar terdakwa tidak melakukan tindakan yang sama dikemudian hari dengan pembedaan tersebut; kami Penuntut Umum dalam hal ini telah mempertimbangkan bukan hanya kepentingan saksi korban tindak pidana tetapi juga kepentingan masyarakat luas dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa agar masyarakat terlindungi dan mendapat pelajaran penting dari sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melalui proses peradilan yang adil, dengan demikian penegakan hukum pidana dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Atas ancaman pidana pasal 263 ayat (1) KUHP paling lama 6 (enam) tahun penjara, setelah mempertimbangkan segala aspek dari perbuatan terdakwa, keadilan bagi terdakwa, keadilan bagi saksi korban dan keadilan

Halaman 9 dari 12 Halaman, putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka tuntutan penjara 5 (lima) bulan adalah tuntutan yang sudah memenuhi rasa keadilan tersebut; sehingga Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo sebagaimana dalam tuntutan kami pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum tersebut terutama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dapat di benarkan dengan alasan-alasan :

- Bahwa terdakwa selama proses perkara berlangsung dilakukan penahanan dengan status tahanan Kota;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat dengan mencontoh tanda tangan yang berada di Kartu Keluarga atas nama Drs Sanjaya Wisnu Martana dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa di janjikan untuk mengelola Kos Kosan yang akan dibangun oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H.;
- Bahwa kemudian surat keterangan waris yang ada tanda tangan terdakwa yang seolah olah benar isinya benar dan tidak di palsukan tersebut oleh saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H dipergunakan untuk peralihan turun waris dengan mengubah Sertifikat SHM 463 atas nama Ny Wismiarsih Soegiman menjadi atas nama, Soegiman BE, Drs Sanjaya Wisnu Martana dan saksi Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H dan selanjutnya memecah SHM tersebut menjadi dua SHM yaitu Hak Milik 3460 SU Nomor 1506/Jajar/2016 luas 191 m2 dan Hak Milik 3461 SU Nomor 1507/Jajar/2016 luas 194 m2;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Semarang No Lab 1278/DTF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Nur Samran Subandi Msi (Kombes Pol) dengan kesimpulan bahwa satu buah tanda tangan bukti atas nama Drs Sanjaya Wisnu Martana adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020, dan

Halaman 10 dari 12 Halaman, putusan Nomor 245/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut harus di ubah / di perbaiki sebatas mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat, maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020 harus diubah / diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan status tanahan Kota, maka menurut ketentuan pasal 20 Jo Pasal 22 (1) (3), Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan akan di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 31 Maret 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **LASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pemalsuan** ”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dalam tahanan Kota di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis tanggal 2 Juli 2020** oleh kami FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Juli 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sarimin, S.H.